



P E N E T A P A N
Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TJAI LAI, NIK: 1207060109690001, Lahir di Brahrang, tanggal 01 September 1969, Laki-laki, Beragama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Jend. G. Subroto Perum Holiday No. 15 Lk. II Kel. Suka Maju, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **PARULIAN PANDIANGAN, S.H., ENDANG SURYA, S.H.**, Advokat pada "**KANTOR HUKUM PARULIAN PANDIANGAN, S.H. & REKAN**" beralamat di Jl. Bunga Mawar No. 62 F Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan 05 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 06 Desember 2023 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Pasangan Suami Istri yakni Ayah **GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI** dan Ibu **SIU SUN Alias ATIK**;
2. Bahwa Ayah Pemohon (**GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI**) dahulunya berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok;
3. Bahwa pada 21 September 1961, Ayah Pemohon melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Warganegara Republik Indonesia, sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 1164/1961/Dwi;
4. Bahwa Ayah Pemohon (**GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI**) dan Ibu Pemohon (**SIU SUN Alias ATIK**) telah melangsungkan perkawinan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan Tionghoa di Binjai pada tanggal 10 Desember 1965, sebagaimana Petikan Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk golongan Tionghoa Nomor: 871/1965;

5. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni sebagai berikut:

- 1) **A SWAN**, NIK: 1275034807680003, Perempuan, Lahir di Bandar Senembah tanggal 08 Juli 1968;
- 2) **TJAI LAI**, NIK : 1207060109690001, Laki-laki, Lahir di Brahrang, 01 September 1969;
- 3) **A TEK**, NIK: 1275032907760005, Laki-laki, Lahir di Bandar Sinembah, 29 Juli 1976;
- 4) **A MEI**, NIK: 1271106907760001, Perempuan, Lahir di Bandar Senembah, 29 Juli 1976;
- 5) **AGEK**, NIK: 1271066907760004, Perempuan, Lahir di Bandar Sinembah, 29 Juli 1976;

6. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia yakni sebagai berikut:

- **GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI**, Lahir di Brahrang, 07 Desember 1942, Meninggal dunia di Binjai, pada tanggal 08 Januari 2022;
- **SIU SUN Alias ATIK**, Lahir di Brahrang, 12 Maret 1945, Meninggal dunia di Binjai, pada tanggal 10 Desember 2001;

7. Bahwa terhadap nama orang golongan Tionghoa dahulunya, terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, namun ada perbedaan dalam penulisannya. Hal tersebut dipengaruhi dengan perkembangan ejaan bahasa Indonesia dan kesalahan huruf dalam pengetikan yang dibuat instansi-instansi baik negeri maupun swasta dalam menerbitkan administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya;

8. Bahwa oleh karena hal tersebut, nama Ayah dan Ibu Pemohon terdapat perbedaan beberapa penulisan yakni:

- Bahwa Penulisan nama di Petikan Daftar Perkawinan Dan Perceraian Nomor: 871/1965, yaitu **AH HIE dan SIOE SOON**;
- Bahwa Penulisan nama di Kutipan Akta Kematian Nomor: 1275-KM-10012022-0007, yaitu **TJANDRA YANI**;
- Bahwa Penulisan nama di Surat Keterangan Nomor: 474.3-943, yaitu **SIU SUN / ATIK**;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga A SWAN Nomor: 1275030804190006, yaitu ayah bernama **GOH A HIE** dan ibu bernama **SIOE SOON**;
 - Bahwa Penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga TJAN LAI Nomor: 1275030305160001, yaitu ayah bernama **GOH AH HIECANDRA YANI** dan ibu bernama **SIUSUN**;
 - Bahwa Penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga A TEK Nomor: 1275031908210002, yaitu ayah bernama **TJANDRA YANI** dan ibu bernama **LIM SIU SUN**;
 - Bahwa Penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga A MEI Nomor: 1271101011030002, yaitu ayah bernama **TJANDRA YANI** dan ibu bernama **ATIK**;
 - Bahwa Penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga AGEK Nomor: 1271062207150001, yaitu ayah bernama **CHANDRA YANI ALM** dan ibu bernama **LIM SIU SUN**;
9. Bahwa terhadap uraian nama-nama ayah dan ibu tersebut pada posita no. 8 adalah ayah merupakan satu orang yang sama dan ibu merupakan satu orang yang sama;
10. Bahwa demi kepentingan administrasi kependudukan dan melengkapi dokumen-dokumen lainnya, perlu ditetapkan oleh pengadilan bahwa nama-nama orang tua pemohon tersebut adalah satu orang yang sama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai c.q Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang nama orang yang sama tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama orang tua Pemohon yang tertuang dalam surat-surat administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya adalah orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa nama **GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI, GOH AH HIE/TJANDRA YANI, AH HIE, TJANDRA YANI, GOH A HIE, GOH AH HIECANDRA YANI, CHANDRA YANI ALM** adalah 1(satu) orang yang sama;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa nama **SIU SUN Alias ATIK, SIU SUN / ATIK, SIOE SOON, SIUSUN, LIM SIU SUN, ATIK** adalah 1 (satu) orang yang sama;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan nama **GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI, GOH AH HIE/TJANDRA YANI, AH HIE, TJANDRA YANI, GOH A HIE, GOH AH HIECANDRA YANI, CHANDRA YANI ALM** adalah 1(satu) orang yang sama dan nama **SIU SUN Alias ATIK, SIU SUN / ATIK, SIOE SOON, SIUSUN, LIM SIU SUN, ATIK** adalah 1 (satu) orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen terkait;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor: 1164/1961/Dwi tanggal 21 September 1961, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 1**;
2. Fotocopy Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Tionghoa No: 284/1943 tanggal 5 Nopember 1951, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 2**;
3. Fotocopy Petikan Dari Daftar Perkawinan Dan Pertjeraan Untuk Golongan Tionghoa Nomor: Dua tanggal 10 Desember 1965, telah

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 3**;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1275-KM-10012022-0007 tanggal 10 Januari 2022, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474.3-943 tanggal 11 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Suka Maju, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 5**;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 November 2023 yang diketahui Kelurahan Suka Maju, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 6**;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A Swan NIK: 1275034807680003, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 7**;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjai Lai NIK: 1207060109690001, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 8**;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A Tek NIK: 1275032907760005, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 9**;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A Mei NIK: 1271106907760001, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 10**;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agek NIK: 1271066907760004, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 11**;
12. Fotocopy Kartu Keluarga A SWAN Nomor: 1275030804190006 tanggal 23 Juli 2019, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 12**;
13. Fotocopy Kartu Keluarga TJAI LAI Nomor: 1275030305160001 tanggal 25 Oktober 2023, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 13**;
14. Fotocopy Kartu Keluarga A TEK Nomor: 1275031908210002 tanggal 10 Januari 2022, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 14**;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Kartu Keluarga A MEI Nomor: 1271101011030002 tanggal 12 Juli 2012, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 15**;
16. Fotocopy Kartu Keluarga AGEK Nomor: 1271062207150001 tanggal 28 Pebruari 2018, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 16**;
17. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 20 November 2023, telah diberi materai dan di Nezegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti **P- 17**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti P-1 ^{s/d} P-17 setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. **SENG KIE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. G. Subroto Perum Holiday No. 15 Lk. II Kel. Suka Maju, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan tentang nama orang tua (Bapak) Pemohon memiliki nama-namanya yang berbeda-beda semasa hidupnya;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon (Bapak Pemohon) yang telah didaftarkan ke Catatan Sipil Kota Binjai adalah bernama TJANDRA YANI;
 - Bahwa orang tua Pemohon (bapak Pemohon) tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2022 yang laludan ibu pemohon (Siu Sun Als Atik) juga sudah meninggal dunia tahun 2001;
 - Bahwa setahu saksi permohonan ini pemohon ajukan untuk menetapkan nama bapak/orang tua Pemohon yang berbeda-beda penyebutan dan pencatatannya dinyatakan sama/orang yang sama yaitu GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI, GOH AH HIE/TJANDRA YANI, AH HIE, TJANDRA YANI, GOH A HIE, GOH AH HIECANDRA YANI, CHANDRA YANI ALM, pada Data Kependudukan milik orang tua Pemohon adalah orang yang sama dan nama ibu Pemohon yaitu

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siu Sun Alias Atik, Siu Sun/Atik, Sioe Soon. Siusun dan Lim Siu Sun, Atik adalah satu orang yang sama;

- Bahwa saksi sangat mengharapkan agar kiranya permohonan Pemohon dikabulkan demi kepentingan Pemohon dan keluarganya sebagai ahli waris, guna tertib administrasi kependudukan terkait nama-nama orang tua Pemohon yang berbeda-beda tersebut;
- Terhadap keterangan saksi pemohon/kuasanya menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. **TANSRI HASAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. G. Subroto Perum Holiday No. 15 Lk. II Kel. Suka Maju, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan tentang nama orang tua (Bapak) Pemohon memiliki nama-namanya yang berbeda-beda semasa hidupnya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon (Bapak Pemohon) yang telah didaftarkan ke Catatan Sipil Kota Binjai adalah bernama TJANDRA YANI;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi permohonan ini pemohon ajukan untuk menetapkan nama bapak/orang tua Pemohon yang berbeda-beda penyebutan dan pencatatannya dinyatakan sama/orang yang sama yaitu GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI, GOH AH HIE/TJANDRA YANI, AH HIE, TJANDRA YANI, GOH A HIE, GOH AH HIECANDRA YANI, CHANDRA YANI ALM, pada Data Kependudukan milik orang tua Pemohon adalah orang yang sama dan nama ibu Pemohon yaitu Siu Sun Alias Atik, Siu Sun/Atik, Sioe Soon. Siusun dan Lim Siu Sun, Atik adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi sangat mengharapkan agar kiranya permohonan Pemohon dikabulkan demi kepentingan Pemohon dan keluarganya sebagai ahli waris, guna tertib administrasi kependudukan terkait nama-nama orang tua Pemohon yang berbeda-beda tersebut;
- Terhadap keterangan saksi pemohon/kuasanya menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar nama orang tua Pemohon yaitu GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI, GOH AH HIE/TJANDRA YANI, AH HIE, TJANDRA YANI, GOH A HIE, GOH AH HIECANDRA YANI, CHANDRA YANI ALM, adalah orang yang sama dan nama ibu Pemohon yaitu Siu Sun Alias Atik, Siu Sun/Atik, Sioe Soon. Siusun dan Lim Siu Sun, Atik adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d bukti P-17 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama orang tua Pemohon pada dokumen yang dimiliki oleh orang tua Pemohon, diantaranya yaitu :

- Bahwa Penulisan nama di Petikan Daftar Perkawinan Dan Perceraian Nomor: 871/1965, yaitu **AH HIE dan SIOE SOON (P-3)**;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penulisan nama di Kutipan Akta Kematian Nomor: 1275-KM-10012022-0007, yaitu **TJANDRA YANI (P-4)**;
- Bahwa Penulisan nama di Surat Keterangan Nomor: 474.3-943, yaitu **SIU SUN / ATIK**;
- Bahwa Penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga A SWAN Nomor: 1275030804190006, yaitu ayah bernama **GOH A HIE** dan ibu bernama **SIOE SOON**;
- Bahwa Penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga TJAN LAI Nomor: 1275030305160001, yaitu ayah bernama **GOH AH HIECANDRA YANI** dan ibu bernama **SIUSUN**;
- Bahwa Penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga A TEK Nomor: 1275031908210002, yaitu ayah bernama **TJANDRA YANI** dan ibu bernama **LIM SIU SUN**;
- Bahwa Penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga A MEI Nomor: 1271101011030002, yaitu ayah bernama **TJANDRA YANI** dan ibu bernama **ATIK**;
- Bahwa Penulisan nama orang tua di Kartu Keluarga AGEK Nomor: 1271062207150001, yaitu ayah bernama **CHANDRA YANI ALM** dan ibu bernama **LIM SIU SUN**;

Menimbang, bahwa dari semua dokumen-dokumen milik pemohon yang dijadikan bukti terdapat beberapa perbedaan nama orang tua Pemohon yaitu GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI, GOH AH HIE/TJANDRA YANI, AH HIE, TJANDRA YANI, GOH A HIE, GOH AH HIECANDRA YANI, CHANDRA YANI ALM;

Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena orang tua Pemohon menggunakan nama tionghoanya dan nama Pribuminya di beberapa data kependudukannya dengan nama yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya nama-nama orang tua Pemohon diatas tersebut adalah satu orang yang sama yaitu orang tua (ayah Pemohon);

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama orang tua Pemohon yang tertuang dalam surat-surat administrasi kependudukan adalah orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa nama **GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI, GOH AH HIE/TJANDRA YANI, AH HIE, TJANDRA YANI, GOH A HIE, GOH AH HIECANDRA YANI, CHANDRA YANI ALM** adalah 1(satu) orang yang sama;
4. Menetapkan bahwa nama **SIU SUN Alias ATIK, SIU SUN / ATIK, SIOE SOON, SIUSUN, LIM SIU SUN, ATIK** adalah 1 (satu) orang yang sama;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan nama **GOH AH HIE Alias TJANDRA YANI, GOH AH HIE/TJANDRA YANI, AH HIE, TJANDRA YANI, GOH A HIE, GOH AH HIECANDRA YANI, CHANDRA YANI ALM** adalah 1(satu) orang yang sama dan nama **SIU SUN Alias ATIK, SIU SUN / ATIK, SIOE SOON, SIUSUN, LIM SIU SUN, ATIK** adalah 1 (satu) orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen terkait;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Mukhtar, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Bnj tanggal 06 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rizal Efendi Harahap, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizal Efendi Harahap, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 35.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah)